



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sariyono, S.H.** dan **Riko Andrea Soenyoto, S.H.**, masing-masing Advokat, berkantor di Kantor NU Lantai II, Jalan Supriadi Nomor 24 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 655/Kuasa/7/2018/PA.Ngj. tanggal 24 Juli 2018, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan:

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sutrisno, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada di Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 60/Kuasa/1/2018/PA.Ngj. tanggal 9 Januari 2018, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Ngj. tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding dan Tergugat masing-masing diwakili oleh Kuasa hukumnya hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 11 Juli 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Penggugat pada tanggal 25 Juli 2018, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut "Pembanding" dan Penggugat disebut "Terbanding";

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor 375/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Nganjuk untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W13-A/2594/Hk.05/9/2018 tanggal 25 September 2018 M/15 Muharram 1440 H.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 04 September 2018 dan karena itu Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana dalam relaas pemberitahuan untuk *Inzage* yang diterima oleh Kuasa hukum Pembanding dan oleh Terbanding masing-masing tanggal 08 Agustus 2018, ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 23 Agustus 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2018, sedangkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* dibacakan pada tanggal 11 Juli 2018 dimana pihak Pembanding hadir, dengan demikian Pembanding mengajukan banding pada hari ketiga belas setelah putusan pengadilan agama tersebut dibacakan, karena itu masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang selanjutnya disebut "Majelis Tingkat Pertama" telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Nur Kholis maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan juga oleh keluarga kedua belah pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Pebruari 2018, oleh karena itu Majelis Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut “Majelis Banding” setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Ngj. tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga apa yang menjadi keberatan terhadap putusan tersebut tidak ada yang bisa dipertimbangkan, namun demikian oleh karena pengadilan tingkat banding sebagai *judex facti* dalam pengadilan ulangan, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2003 dan dalam pertengkaran Pembanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Terbanding, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2016, akibatnya Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan suami istri selama 15 (lima belas) bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan Pembanding telah berusaha untuk menyamakan pendapat dan bersabar walaupun pada kenyataannya Terbanding selalu ingin menang sendiri, namun Pembanding membantah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Terbanding, Pembanding juga membantah telah tidak berhubungan selama 16 (enam belas) bulan atas dalil bahwa berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal untuk memberi kesempatan kepada Terbanding introspeksi, karena jika Terbanding bertemu dengan pembanding selalu timbul perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu SAKSI 1, karyawan toko milik Terbanding dan SAKSI 2, ayah kandung Terbanding, tidak terdapat keterangan yang menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa Pembanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Terbanding, karena itu dalil tersebut telah nyata tidak terbukti, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terbukti, namun Pembanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan Pembanding juga mengakui telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, untuk hal tersebut Majelis Tingkat Pertama telah memeriksa saksi-saksi yaitu SAKSI 1, karyawan toko milik Terbanding, SAKSI 2, ayah kandung Terbanding, SAKSI 3, saudara sepupu Pembanding, SAKSI 4, tetangga Pembanding dan juga sebagai karyawan Pembanding, dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat keterangan yang pada pokoknya sama yaitu yang menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan sekarang telah berpisah tempat tinggal berjalan kurang 15 (lima belas) bulan, upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) bulan tidak ada komunikasi yang baik, karena itu masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kehendak Pembanding yang bersikukuh ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Terbanding patut dihargai sebagai i'tikad baik dan sikap terpuji meskipun tidak disertai usaha yang cukup untuk mewujudkannya, akan tetapi faktanya upaya yang telah dilakukan untuk mendamaikan antara keduanya baik oleh Majelis Hakim, oleh keluarga dekat maupun oleh mediator telah gagal, apalagi sikap Terbanding dalam setiap kali persidangan sampai kesimpulan akhir tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding, oleh karena itu mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang adil, sesuai pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Musthafa Al Syiba'i dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal qonun halaman 100 yang dikutip oleh Majelis Tingkat Pertama dan kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Banding sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K / AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung *abstraksi* hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak bisa diharapkan untuk bersatu kembali, oleh karena itu pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga mengabulkan gugatan cerai Terbanding sudah tepat dan benar, karena itu putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Tingkat Pertama pada diktum angka 3 tercantum perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa kewajiban penyampaian salinan putusan dimaksud tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, karena itu dalam perkara ini amar putusan tersebut patut dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Ngj. tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Ngj. tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut ini :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli, S.H. M.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Hj. Roesiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Roesiyati, S.H

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA**

H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH.M.HES.